



Sosialisasi Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Didesa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

Socialization of land registration law certainty in the village of Bahung Sibatu Batu, Sei Dadap District, Asahan District

Bahmid^{1*}, Syaiful Zuhri Rangkuti², Zuwairiah Harmika³, Muhammad Hafiz⁴, Muhammad Idham⁵, Hikmah Ramadhani⁶, Sri Diana⁷, Patria Sahdan⁸, Rado Maruli Malau⁹

¹Prodi Hukum, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kabupaten Asahan

²Prodi Hukum, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kabupaten Asahan

³Prodi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kabupaten Asahan

⁴Prodi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kabupaten Asahan

⁵Prodi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kabupaten Asahan

⁶Prodi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kabupaten Asahan

⁷Prodi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kabupaten Asahan

⁸Prodi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kabupaten Asahan

⁹Prodi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kabupaten Asahan

[*bahmid1979@gmail.com](mailto:bahmid1979@gmail.com)

Article History:

Received: 23 July 2023

Revised: 20 August 2023

Accepted: 29 September 2023

Keywords: land registration, legal certainty, socialization

Abstract: *The land is an important thing that can be used by humans for their survival as a suitable plant and as a settlement. However, in its exploitation not seldom many conflicts occur between humans primarily in land ownership rights. Ownership of a land is the most important thing in order to identify a land that someone owns. This dedication activity aims to increase the legal certainty of land registration in the village of Bahung Bahung through socialization efforts and direct support to the village community. The main purpose of the activity of dedication is to empower the village community of Bahung Sibatu Stone to better understand and be able to access the process of land registration easily and accurately. The methods used in this dedication activities include observation, deduction, exposure of material related to land registration, and evaluation. Through the activities of dissemination, information on procedures and requirements of land registration is submitted to the village community of Bahung Sibatu Stone. The results of this dedication activity show that there is an increase in the awareness and knowledge of the village community about the process of land registration. This service activity provides significant benefits to the village community of Bahung Bahung. With the increasing understanding and participation of the public in the land registration process, better legal certainty is created, and conflicts related to land ownership can be resolved continuously.*



Abstrak

Tanah merupakan hal yang penting yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya seperti bercocok tanam dan sebagai tempat pemukiman. Namun dalam pemanfaatannya tidak jarang banyak konflik yang terjadi antar manusia utamanya dalam kepemilikan hak tanah. Kepemilikan suatu tanah menjadi hal paling penting agar kita dapat mengidentifikasi suatu tanah yang dimiliki seseorang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum pendaftaran tanah di Desa Bahung Bahung melalui upaya sosialisasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat desa. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian adalah untuk memberdayakan masyarakat desa Bahung Sibatu Batu agar lebih memahami dan dapat mengakses proses pendaftaran tanah dengan mudah dan tepat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi observasi, penyuluhan, pemaparan materi terkait pendaftaran tanah, dan evaluasi. Melalui kegiatan penyuluhan, informasi tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran tanah disampaikan kepada masyarakat desa Bahung Sibatu Batu. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa mengenai proses pendaftaran tanah. Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Bahung Bahung. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, tercipta kepastian hukum yang lebih baik, dan konflik yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dapat diatasi secara berkelanjutan.

Kata kunci : *pendaftaran tanah, kepastian hukum, sosialisasi*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia memerlukan tanah untuk hidup. Karena manusia hidup dan melakukan aktivitas mereka di atas tanah, hampir semua kegiatan hidup manusia secara langsung memerlukan tanah. Karena fakta bahwa Indonesia adalah negara agraris, sebagian besar rakyatnya selalu membutuhkan dan terlibat dengan tanah dalam setiap aktivitas mereka. Oleh karena itu, tanah sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Kehidupan manusia bergantung pada tanah(1). Tanah dapat menyebabkan konflik pertanahan yang lebih besar, seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindih penggunaan lahan. Ini karena sifat penting tanah bagi kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 19 ayat 1, menetapkan bahwa pendaftaran tanah akan dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) untuk memberikan kepastian hukum untuk pendaftaran tanah. Hal itu dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Salah satu asas penting dalam PP tersebut adalah Asas Aman, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah harus dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan kepastian hukum, yang mencakup kepastian hukum tentang status tanah yang didaftarkan, subjek hak, dan objek hak(2).


Dalam kenyataannya, banyak sengketa tanah masih terjadi di masyarakat karena belum ada kepastian hukum yang jelas tentang hak atas tanah yang mereka miliki. Ini terjadi karena belum

terdaftar hak atas tanah atau karena setelah hak atas tanah terdaftar, yaitu setelah sertifikat diberikan tetapi Ketika dalam hal pemecahan ataupun penggabungan tidak dilakukan balik nama melalui pejabat yang berwenang(3).Masih banyak masyarakat belum memahami arti penting dari sertifikat tanah. Negara melindungi pemegang sertifikat hampir sama dengan orang yang tidak memiliki sertifikat. Karena fakta bahwa negara tidak memiliki jaminan kepastian hukum yang lebih bagi masyarakat yang sudah memiliki sertifikat,sehingga keinginan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya menjadi lebih rendah.Banyak orang yang hanya akan mendaftarkan tanah mereka jika mereka ingin menggunakannya sebagai sarana untuk mendapatkan modal dengan mengagungkannya ke lembaga perbankan. Dengan demikian, arti sertifikat tanah tidak membuat masyarakat takut untuk segera mendaftarkannya. Dengan kata lain, sertifikat tidak melindungi tanah masyarakat(4).

Desa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan adalah desa yang cukup padat penduduknya, desa ini memiliki banyak jalan berbatu dan pada bidang pertanahan hanya beberapa orang di desa tersebut yang memiliki sertifikat tanah dari BPN. Di desa Buhung SiBatu Batu, kebanyakan masyarakat masih memiliki surat desa atau camat sebagai tanda kepemilikan tanah. Untuk saat ini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwasanya surat keterangan dari desa atau camat merupakan surat yang dapat dipergunakan dan mudah prosesnya, namun tidak banyak masyarakat yang berfikir bahwa tanah-tanah yang belum terdaftar secara resmi di badan pertanahan nasional (BPN) dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari misalnya dengan adanya perbuatan hukum seperti jual beli yang membutuhkan akta jual beli yang di keluarkan oleh PPAT atau Notaris tentu memerlukan sertifikat atas tanah, atau dalam hal hibah dan juga masalah warisan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Bahung Sibatu Batu adalah:

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki kepastian hukum tentang kepemilikan tanah. Dengan menjelaskan proses pendaftaran tanah dan keuntungan yang akan diperoleh dari kepastian hukum, diharapkan masyarakat akan lebih memahami pentingnya melakukan pendaftaran tanah secara sah dan legal.
2. Memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang aturan dan prosedur pendaftaran tanah di Indonesia. Ini akan membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan pendaftaran tanah dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pendaftaran tanah. Dengan memberi masyarakat pemahaman yang jelas tentang pentingnya kepastian hukum, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam melakukan pendaftaran tanah dan menghindari permasalahan pertanahan dimasa depan.

**METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bahung sibatu batu Kecamatan sei dadap kabupaten Asahan dilaksanakan pada bulan juni 2023 yang bertempat di Balai Desa Bahung sibatu batu. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi terkait kepastian hukum pendaftaran tanah di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi tentang kepastian hukum pendaftaran tanah ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Survey Lokasi Tahapan pertama dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah melakukan survey lokasi di Desa Bahung Bahung. Survey lokasi bertujuan untuk memahami kondisi geografis dan lingkungan desa, serta mendapatkan gambaran awal tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait pendaftaran tanah. Permohonan izin kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kepala desa bahung si batu-batu, Pengurusan administrasi (surat-menyurat) , Persiapan alat dan bahan, Persiapan tempat untuk Melakukan Sosialisasi, yaitu di aula dalam Balai Desa.
2. Wawancara dengan Kepala Desa Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan kepala desa atau perangkat desa yang terkait. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang kebijakan desa terkait pendaftaran tanah, kendala yang dihadapi oleh pihak desa, serta pandangan mereka mengenai peran pengabdian dalam meningkatkan kepastian hukum pendaftaran tanah.
3. Identifikasi masalah adalah salah satu metode penting dalam kegiatan pengabdian di desa. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa sebagai titik tolak dalam merumuskan rencana aksi atau program pengabdian yang relevan dan efektif. Analisis Data Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif
4. Sosialisasi dan penyuluhan yang berupa:
 - a) Pembukaan Oleh MC
 - b) Menyanyikan lagu Indonesia Raya
 - c) Pembacaan DOA
 - d) Kata sambutan mahasiswa fakultas hukum universitas asahan
 - e) Kata Sambutan dosen pendamping yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Saiful Zuhri Rangkuti S.H Dosen fakultas Hukum Universitas Asahan
 - f) Kata sambutan Oleh Bapak Kepala Desa bahung si batu-batu
 - g) Acara inti : Sosialisasi Tentang kepastian hukum pendaftaran tanah di Indonesia
 - h) Sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta sosialisasi
 - i) Penutupan
 - j) Pemberian Sourvenir Pada Kepala desa bahung si batu-batu oleh dosen pendamping Bapak Muhammad Saiful Zuhri Rangkuti S.H
 - k) Foto bersama dengan peserta sosialisasi
 - l) Berpamitan dengan Kepala Desa bahung si batu-batu Beserta Jajarannya
5. Hasil dan Luaran Hasil dari analisis data akan digunakan untuk menyusun laporan dan luaran pengabdian yang berupa jurnal nasional ISSN.



HASIL DAN DISKUSI

Pada dasarnya, apabila ada hubungan antara kepastian dan hukum, manusia dan aturan hukum adalah satu kesatuan yang sama, seperti yang dapat dilihat dari banyak aspek kehidupan, manusia yang membutuhkan hukum untuk menata dan menyeimbangkan mereka dan begitu pun sebaliknya. Kebutuhan akan hukum sangat penting karena tindakan manusia yang harus diatur membuat kehidupan teratur dan aman. Oleh karena itu, salah satu kebutuhan yang diharapkan untuk mengatur dan melindungi tindakan manusia adalah kepastian hukum. Akibatnya, semakin baik kehidupan manusia semakin tinggi kebutuhan akan hukum⁽⁵⁾. Dengan melakukan pendaftaran tanah, pemilik tanah dapat memastikan bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut melalui penerbitan sertipikat tanah oleh pemerintah. Prosedur pendaftaran dan penerbitan sertipikat ini mencakup kepastian hak, objek, dan subjek. Dalam kenyataannya, banyak pemilik tanah yang menolak untuk melakukan pendaftaran hak milik atas tanah. Mereka menolak untuk melakukannya karena berbagai alasan, salah satunya adalah proses yang terlalu panjang dan memakan banyak waktu dan biaya. Sistem pendaftaran tanah yang memiliki tendensi negatif dan publikasi positif masih menimbulkan berbagai masalah. Ini dapat ditunjukkan oleh fakta bahwa masih ada banyak sengketa, konflik, dan masalah pertanahan. sehingga, bahkan setelah digugat di pengadilan, kepastian hukum kepemilikan tanah masih dapat dipersoalkan. Karena sertipikat kepemilikan tanah masih sangat mungkin, penguasaan dan kepemilikan tanah masih menjadi masalah karena, meskipun telah mengikuti proses yang diatur oleh pemerintah, sertipikat tanah yang dimiliki masih sangat mungkin digugat oleh pihak lain.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bahung Sibatu Batu dilaksanakan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa proses pendaftaran tanah ini bertujuan memperluas dan memperkuat pembuktian. Dalam kasus pemindahan hak atau jual beli, hal ini dilakukan. Namun, dalam konteks permohonan hak, yaitu sebagai persyaratan konstitusional atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak dan untuk pembuktian. Apabila banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan pentingnya kepastian hukum atas tanah maka tidak memungkinkan akan timbulnya permasalahan seperti terjadinya konflik atau sengketa pertanahan serta tidak tertib administrasi pertanahan.



*Gambar 1. sosialisasi kepastian hukum pendaftaran tanah
Didesa Bahung Sibatu Batu*

Pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah melalui sistem yang melembaga. Ini dimulai dengan permohonan seseorang atau organisasi, diproses sampai sertifikat, bukti hak, dan disimpan dalam buku tanah. Pada tingkat tertentu Untuk memberikan jaminan yuridis, tujuan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UUPA semakin disempurnakan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang, tujuan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UUPA semakin disempurnakan. Tujuan ini adalah untuk memberikan jaminan yuridis bahwa bidang tanah memiliki batas fisik yang jelas, luas dan lokasi, serta bangunan yang ada di atasnya. Pendaftaran tanah ini mencakup serangkaian tindakan pendaftaran tanah seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 UUPA, yang hanya meliputi :

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak, dan
3. Pemberian surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Sebagai pemegang Amanah undang undang, pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA tersebut sangat penting(6).

Dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan tanah terdaftar di seluruh Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang memiliki otoritas pendaftaran tanah melakukan Upaya program pendaftaran tanah yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam hal pendaftaran tanah terlepas dari keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Contoh program sebelumnya termasuk percepatan pendaftaran tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Proyek Manajemen dan Pengembangan Politik Tanah (LMPDP), atau proyek adjudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona). Program yang terbaru saat ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)(7). PSTL ini tidak jauh berbeda dengan PRONA,



program nasional agraria, yang memberikan sertifikat tanah dilakukan secara gratis dan memerlukan pendaftaran hak, penerbitan, dan pelayanan dari BPN. Pemilik tanah seperti BPHTB harus membayar alas hak, materai, dan patok batas. PTSL dan PRONA berbeda, karena PRONA menerbitkan sertifikat tidak menyeluruh untuk semua tanah yang tidak bersertifikat dalam satu daerah, sementara PTSL mendata seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten(8).

Ketertarikan masyarakat dalam hal pendaftaran tanah masih tergolong rendah hal ini dilatar belakangi berbagai alasan, antara lain:

- 1) Biaya yang tinggi untuk membuat sertipikat tanah;
- 2) Prosesnya memakan waktu yang lama;
- 3) Masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus dokumen; dan
- 4) Tidak ada alat transportasi.
- 5) Kantor BPN jauh dari tempat tinggal masyarakat.
- 6) Masyarakat tidak mengenal pendaftaran tanah dengan baik atau kurangnya sosialisasi dalam hal pertanahan(9).



Gambar II. Pemaparan materi kepastian hukum pendafrtan tanah Bersama warga desa Bahung Sibatu Batu

Kepatuhan hukum berkorelasi dengan kesadaran hukum. Orang yang sadar hukum lebih cenderung mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, atau nilai-nilainya. Selain itu, tidak selalu orang yang memiliki kesadaran hukum yang rendah tidak patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum akan memengaruhi kepatuhan orang terhadap hukum. Kesadaran hukum ditunjukkan oleh kepatuhan hukum. Karena orang-orang yang hanya memiliki kesadaran hukum tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan hukum, kesadaran hukum tersebut hanyalah nilai. Kepatuhan hukum

akan menunjukkan kesadaran hukum baru. Jadi, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum harus berjalan beriringan(10). Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu perlu adanya hukum tanah yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan kata lain, apabila membicarakan pendaftaran tanah, berarti berbicara tentang salah satu usaha dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Namun dalam implementasinya masih banyak tanah tanah yang belum terdaftar di Indonesia salah satunya tanah tanah yang ada di desa Bahung Sibatu Batu. Desa Bahung Sibatu Batu akan menghadapi banyak masalah jika tidak memiliki kepastian hukum atau tanah yang tidak terdaftar. Ini dapat berdampak negatif pada masyarakat, ekonomi, dan kemajuan desa. Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin terjadi:

1. Tanah yang tidak terdaftar dengan jelas dapat menyebabkan sengketa antara penduduk lokal atau dengan pihak luar. Klaim ganda, kebingungan batas lahan, dan kesulitan untuk membuktikan kepemilikan tanah dapat menyebabkan konflik dan pertikaian.
2. Tanah adalah aset berharga yang memainkan peran penting dalam perekonomian desa. Namun, jika ada ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan tanah, hal ini dapat menghambat investasi dan pengembangan usaha di desa, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
3. Tanah yang tidak terdaftar dapat rentan terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan oleh orang lain. Orang-orang yang tidak berwenang dapat dengan mudah mengambil alih tanah yang tidak dilindungi secara hukum atau mencuri properti mereka.
4. Desa dapat menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan jika tanahnya tidak terdaftar atau tidak memiliki status yang jelas. Misalnya, perubahan tanah pertanian yang tidak terdaftar menjadi lahan non-pertanian dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Dengan adanya permasalahan permasalahan yang akan timbul jika tidak memiliki kepastian hukum atas tanah maka Pemerintah desa Bahung Sibatu Batu, masyarakat, dan pihak-pihak terkait harus bekerja sama untuk mencegah agar tidak terjadi permasalahan ini. Untuk meningkatkan keamanan hukum, pendaftaran tanah secara resmi, pendidikan hukum yang lebih baik, dan peningkatan transparansi dalam proses hukum dan kepemilikan tanah adalah beberapa upaya.



*Gambar III. Diskusi interaktif terkait pendaftaran tanah Bersama masyarakat
Desa Bahung Sibatu Batu*

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna memberikan pengetahuan, informasi, pemahaman, dan memberikan kesadaran kepada masyarakat terutama masyarakat desa Bahung Sibatu Batu terkait pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti penguasaan hak atas tanah(11). Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bahung Sibatu Batu ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan ketertarikan masyarakat Bahung Sibatu Batu untuk mendaftarkan tanah guna agar terjaminnya kepastian hukum akan tanah yang dimiliki. Pengabdian kepada masyarakat ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Bahung sibatu batu.

KESIMPULAN

Tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan oleh lembaga terkait menjadi faktor utama masyarakat Bahung sibatu batu tidak memahami proses dan prosedur pendaftaran tanah, serta lambatnya proses pendaftaran tanah tidak dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pentingnya sosialisasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran tanah. Hasil yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi ini meningkatnya antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tanah yang terdaftar di badan pertanahan nasional kabupaten asahan sehingga banyak tanah yang sudah mendapatkan jaminan kepastian hukum akan tanahnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat selesai tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami hingga terselesaikannya kegiatan ini kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Bahmid S.H.,M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum dan juga Dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria atas bimbingan dan dukungannya terhadap kegiatan PKM

2. Ibu Rima Arianti Sinurat S.H Selaku Dosen Hukum Agraria atas bimbingan dan dukungannya terhadap kegiatan PKM
3. Bapak Syaiful Rangkuti S.H Selaku Dosen fakultas hukum atas bimbingan dan dukungannya terhadap kegiatan PKM
4. Bapak kepala desa dan jajaran yang bertugas pada hari terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dukungan dan apresiasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
5. Warga Desa Bahung Sibatu Batu atas kesediaannya bekerjasama dengan menghadiri PKM ini sehingga kegiatan PKM dapat berjalan dengan lancar
6. Kepada seluruh anggota kelompok IV yang sudah bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam mensukseskan kegiatan PKM.

DAFTAR REFERENSI

1. Habeahan B, Hum M. MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK-HAK ATAS TANAH ADAT (Di Desa Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun). 2020.
2. Subekti R, Raharjo S, Imansyah HA. SISTEM PENDAFTARAN TANAH YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH. 2022; Available from: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
3. Mikha Ch. Kaunang2. PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997.
4. JALU AKBAR KUSUMA. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH. (STUDI KASUS DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN).
5. Dr. Emmi Rahmiwita Nasution S.H. MH. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Tidak Terdaftar di Indonesia. I. Dwi Winarni SE ,M. S, editor. EUREKA MEDIA AKSARA ; 2021. 1–2 p.
6. Parlaungan Nasution A. PENYULUHAN HUKUM MANFAAT PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH BAGI MASYARAKAT DESA HASANG. 2021.
7. Mujiburohman DA. POTENSI PERMASALAHAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan. 2018 Jul 24;4(1).
8. Lukman S, Hanafiah Muhi A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN MUARO JAMBI.
9. MOHAMMAD MUHADIR. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA PEMBUATAN SERTIPIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH.
10. Silviana A. Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. Vol. 7. 2012.
11. Wahanisa R, Hidayat A, Fibrianti N. SOSIALISASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASAR PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG.